

DISPENSASI IMB

Izin Mendirikan Bangunan

Dasar Hukum Dispensasi IMB di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2021 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar

Pertimbangan Adanya IMB Dispensasi :

1. Penataan terhadap Bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar;
2. Memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan Bangunan rumah tinggal yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Tujuan Dispensasi IMB :

1. Memberikan kepastian hukum kepada pemilik Bangunan;
2. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
4. Penataan dan penertiban Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Bangunan yang dapat diberikan Dispensasi IMB adalah :

1. Bangunan layak huni yang terbangun sebelum Tahun 2019 yang berada pada Kawasan Permukiman dan perumahan;
2. Bangunan rumah tinggal layak huni yang berdiri selain di jalan provinsi dan nasional;
3. Bangunan rumah tinggal layak huni yang sudah memiliki IMB namun telah dilakukan perubahan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih;
4. Bangunan rumah tinggal layak huni yang menyatu dengan ruang usaha dengan luasan usaha kurang dari atau sama dengan Bangunan yang difungsikan sebagai hunian/tempat tinggal;
5. Bangunan rumah tinggal sederhana layak huni dengan konstruksi tidak lebih dari 2 (dua) lantai; dan
6. Bangunan rumah tinggal layak huni yang berdiri di atas lahan dengan kontur kemiringan dan keadaan tanah yang aman.

Waktu Pelaksanaan Dispensasi IMB :

APRIL S/D DESEMBER 2021

Dispensasi IMB tidak diberikan terhadap bangunan dengan kriteria :

1. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
2. Status kepemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
3. Bangunan yang berdiri pada lahan dengan kontur kemiringan yang membahayakan keselamatan umum dan diri sendiri;
4. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas dan rawan konflik sosial;
5. Bangunan yang berdiri pada sempadan saluran, sungai dan sempadan jalan; dan
6. Bangunan di atas tanah yang dikuasai badan usaha milik negara/daerah.

Retribusi Dispensasi IMB

Luas bangunan s/d 50 m² : 200.000
Luas bangunan 50,1–100 m² : 300.000
Luas bangunan 100,1–150 m² : 500.000
Luas bangunan 150,1–200 m² : 700.000
Luas bangunan 200,1–250 m² : 1.500.000
Luas bangunan 250,1–300 m² : 2.000.000
Luas bangunan 300,1–350 m² : 2.500.000
Luas bangunan 350,1–400 m² : 3.000.000
Luas bangunan 400,1–450 m² : 4.000.000
Luas bangunan 450,1–500 m² : 4.500.000

Persyaratan Dispensasi IMB :

1. Mengisi formulir permohonan;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan atau kuasa pemohon (1 lembar);
3. fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berjalan (1 lembar);
4. fotocopy sertifikat tanah atau Letter C/D (2 rangkap);
5. surat pernyataan kepemilikan tanah dibubuhi materai cukup apabila kepemilikan tanah bukan milik Pemohon dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah;
6. surat pernyataan kondisi Bangunan;
7. gambar denah Bangunan yang mencantumkan ukuran secara jelas (2 rangkap);
8. gambar situasi Bangunan;
9. gambar/foto Bangunan tampak depan (2 lembar); dan
10. Surat kuasa dibubuhi meterai cukup apabila tidak dapat mengurus sendiri.

Waktu Penyelesaian Dispensasi IMB :

Waktu penyelesaian Dispensasi IMB adalah 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan benar.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alur Pelayanan Dispensasi IMB :

1. Pemohon mendatangi loket khusus Dispensasi IMB di Kasi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan domisili pemohon.
2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan beserta kelengkapan kepada Front Office.
3. Petugas front Office melakukan registrasi permohonan apabila persyaratan telah lengkap.
4. Proses Pelayanan Dispensasi IMB dimulai.
5. Berkas diserahkan kepada Tim Teknis untuk proses verifikasi, validasi dan penghitungan retribusi.
6. Permohonan yang disetujui ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan diserahkan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.
7. Setelah pembayaran Retribusi dilakukan, SK dan Sertifikat Dispensasi IMB diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.



BROSUR DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KECAMATAN KARANGANYAR



Alamat :

Jl. Lawu No. - Karanganyar Telp/Fax.
(0271) 495030 Kode Pos 57711

Website :

<https://karanganyar.karanganyarkab.go.id>

E-mail :

Kec.karanganyar.kota@gmail.com